



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dalam register, Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 24 Juni 2019, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/29/II/2009 tertanggal 21 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah sendiri di Desa Babulu Laut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Kandung, lahir tanggal 16 Januari 2010;
- b. Anak Kandung, lahir tanggal 21 Agustus 2017;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dan jika marah selalu mengungkit ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 1 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal.2 dari 5 Hal. Pent.Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 24 Juni 2019 karena telah kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut merupakan pernyataan bagi Penggugat untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj, dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Ismail, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Panitera,

ttd

**Drs. Karani Kutni.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 400.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**Jumlah** **Rp 496.000,-**

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

**Drs, Karani Kutni.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat atau Tergugat (..... bin/binti .....), pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

**Drs, Karani Kutni.**

Hal.5 dari 5 Hal. Pent.Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)